



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 154-169

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Refleksi Keadilan Dalam Norma Hukum Indonesia: Pendekatan Filosofis dan Tantangan Praktis

Muhammad Iqbal

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: iqbalsheboy21@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Justice is a fundamental principle that must be internalized in every legal norm. However, in practice, there is often a gap between the philosophical idealism of justice and the implementation of legal norms in Indonesia. This article analyzes the relationship between the concept of justice (from a legal philosophy perspective) and the construction of positive legal norms in Indonesia, while identifying challenges in achieving substantive justice. Using a qualitative approach with philosophical analysis and doctrinal study methods, this research finds that although Indonesian legal norms formally adopt principles of justice (as reflected in Pancasila and the 1945 Constitution), factors such as inconsistent law enforcement, structural biases, and social inequality hinder the realization of holistic justice. The article also offers recommendations to strengthen the integration of justice values into the legal system through policy reforms, improved legal access, and a progressive legal approach. These findings are relevant for the development of legal theory and legislative policies in Indonesia.

Keywords: *Justice; Legal Norms; Legal Philosophy; Indonesian Law; Law Enforcement.*

Abstrak

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus terinternalisasi dalam setiap norma hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kesenjangan antara idealisme keadilan filosofis dan implementasi norma hukum di Indonesia. Artikel ini menganalisis relasi antara konsep keadilan (dalam perspektif

filosafat hukum) dengan konstruksi norma hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis dan studi doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa meskipun norma hukum Indonesia secara formal mengadopsi prinsip keadilan (seperti dalam Pancasila dan UUD 1945), faktor-faktor seperti inkonsistensi penegakan hukum, bias struktural, dan ketimpangan sosial menghambat terwujudnya keadilan yang holistik. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi untuk memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan ke dalam sistem hukum melalui reformasi kebijakan, peningkatan akses hukum, dan pendekatan hukum progresif. Temuan ini relevan bagi pengembangan teori hukum dan kebijakan legislasi di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan; Norma Hukum; Filsafat Hukum; Hukum Indonesia; Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Keadilan telah menjadi konsep sentral dalam diskursus filsafat hukum sejak era klasik hingga kontemporer (Endratno, 2022). Sebagai prinsip normatif, keadilan tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral bagi legitimasi hukum, tetapi juga menjadi tolok ukur evaluatif terhadap efektivitas sistem hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hadi, 2017). Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan ini mendapatkan dimensi yang unik karena harus berpadu dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, sekaligus merespons tantangan pluralisme sosial-budaya (Pardede & Santoso, 2022).

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang secara normatif menjamin keadilan—seperti tertuang dalam sila-sila Pancasila, UUD 1945, dan berbagai peraturan turunannya—implementasinya sering kali tidak konsisten (Delarosa, 2024). Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* terlihat jelas dalam disparitas penegakan hukum, diskriminasi akses keadilan, serta inkonsistensi putusan pengadilan (Winarno, 2017). Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa sistem hukum yang secara filosofis dirancang untuk adil justru gagal mewujudkan keadilan substantif dalam praktik?

Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang bersifat struktural, mulai dari birokrasi yang berbelit-belit, korupsi di lembaga peradilan, hingga intervensi politik dalam proses hukum (Nasoha et al., 2024). Misalnya, lemahnya independensi lembaga penegak hukum dan maraknya praktik *court mafia* telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Tantangan ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial yang membuat kelompok marginal kesulitan mengakses keadilan (Arifianti et al., 2017).

Dominasi paradigma positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia sering dikritik karena cenderung mengabaikan dimensi moral dan keadilan sosial. Contohnya, penerapan hukum pidana yang rigid tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku justru dapat melanggengkan ketidakadilan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip *justice as fairness* ala Rawls atau keadilan distributif Aristoteles yang seharusnya menjadi roh dari setiap kebijakan hukum (Susatyo, 2023).

Sebagai negara majemuk, Indonesia memiliki sistem hukum adat yang beragam dan telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas (Prasisko, 2019). Namun, ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional sering menimbulkan ketegangan, seperti dalam kasus pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam UU Desa belum diimbangi dengan mekanisme integrasi yang jelas, sehingga potensi keadilan berbasis lokalitas sering terabaikan (Lubis et al., 2025; Pradhani, 2021).

Tuntutan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional—seperti perlindungan HAM dan lingkungan hidup—menciptakan dilema tersendiri. Di satu sisi, Indonesia perlu memenuhi komitmen global; di sisi lain, kebijakan yang terlalu tunduk pada kepentingan asing dapat mengikis kedaulatan hukum. Kasus-kasus seperti eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi multinasional atau perlindungan buruh migran menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan keadilan nasional dan global (Hadi, 2017).

Berbagai masalah di atas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan melalui sistem hukum tidak bisa hanya mengandalkan perubahan teknis-yuridis, tetapi perlu pendekatan

holistik yang mencakup aspek filosofis, struktural, dan kultural. Reformasi harus dimulai dari rekonstruksi paradigma hukum yang berpusat pada keadilan substantif, diperkuat dengan langkah-langkah konkret seperti peningkatan transparansi, penguatan masyarakat sipil, dan harmonisasi hukum nasional-lokal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia dengan pendekatan filosofis-yuridis, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang transformatif. Pembahasan ini relevan tidak hanya bagi pengembangan teori hukum, tetapi juga bagi praktik legislasi dan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks memperkuat keadilan sosial sebagai pilar utama negara hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis dan studi doktrinal untuk mengkaji konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap teks-teks filosofis hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait, kemudian dianalisis secara kritis melalui perspektif teori keadilan (Aristoteles, Rawls, dan Kelsen) dan konteks sosio-legal Indonesia untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Relevansinya dengan Norma Hukum Indonesia

Keadilan merupakan konsep sentral dalam filsafat hukum yang berfungsi sebagai dasar moral bagi terbentuknya sistem hukum yang legitimate (Sukardi, 2025). Dalam konteks Indonesia, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan peraturan tertulis, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma fundamental negara (Anam, 2018). Namun, realitas menunjukkan bahwa sering terjadi ketidakselarasan antara idealisme keadilan filosofis dan praktik penegakan hukum, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana norma hukum Indonesia benar-benar merefleksikan keadilan substantif (Berutu, 2023).

Pemikiran Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk: *distributive justice* (keadilan distributif) yang berkaitan dengan

pembagian sumber daya secara proporsional, dan *corrective justice* (keadilan korektif) yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan melalui hukum. Konsep ini relevan dengan sistem hukum Indonesia, misalnya dalam kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan di parlemen atau program pemerataan ekonomi, yang bertujuan mencapai keadilan distributif. Namun, implementasinya seringkali terkendala oleh bias struktural dan ketidakefektifan mekanisme penegakan (Arifin & Puri, 2019; Renanda & Sari, 2024).

John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menekankan prinsip *justice as fairness*, di mana keadilan harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi kelompok termarginalkan. Sementara itu, Hans Kelsen dengan teori hukum murninya memisahkan hukum dari moral, berargumen bahwa keadilan adalah konsep subjektif yang tidak boleh mengaburkan objektivitas hukum. Di Indonesia, ketegangan antara kedua pendekatan ini terlihat dalam debat tentang hukum pidana: apakah hukum harus netral secara moral (seperti dalam KUHP) atau harus aktif menegakkan keadilan sosial (seperti dalam UU Perlindungan Anak) (Hasanuddin, 2018).

Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menawarkan kerangka filosofis unik yang menggabungkan keadilan individual dan kolektif. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pedoman dalam pembentukan norma hukum, seperti terlihat dalam UU No. 39/1999 tentang HAM yang mengadopsi prinsip keadilan berbasis hak. Namun, inkonsistensi dalam penerapannya – misalnya, maraknya pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan – menunjukkan bahwa nilai filosofis Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik hukum (S. S. Nugroho, 2016).

Pasal 28D UUD 1945 menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum, tetapi dalam praktiknya, ketiga elemen ini sering sulit terwujud secara simultan. Contoh nyata adalah ketimpangan dalam proses peradilan, di mana akses terhadap keadilan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Kasus-kasus seperti penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang adil atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas mengungkap jurang antara norma hukum formal dan keadilan substantif (Awang et al., 2024).

Teori hukum kontemporer membedakan keadilan prosedural (kepatuhan pada proses hukum) dan keadilan substansial (hasil yang adil secara moral). Sistem peradilan Indonesia sering terjebak pada keadilan prosedural, seperti terlihat dalam kasus korupsi di mana teknis hukum lebih diperdebatkan daripada dampak ketidakadilan sosial yang ditimbulkan. Padahal, keadilan substansial – misalnya, melalui pendekatan *restorative justice* dalam kasus narkoba – perlu lebih dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat (Lestari & Wahyuningsih, 2017).

Dominasi paham positivisme hukum (yang memisahkan hukum dari moral) dalam sistem hukum Indonesia kerap dikritik karena mengabaikan dimensi keadilan. Misalnya, penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba kelas rendah sementara bandar narkoba besar lolos dari jerat hukum, menunjukkan bagaimana hukum positif bisa menjadi alat ketidakadilan. Kritik ini sejalan dengan pemikiran hukum alam yang menekankan bahwa hukum harus berdasar pada prinsip moral universal (Kasim, 2020).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution* memiliki wewenang untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan nilai keadilan. Putusan-putusan progresif MK, seperti pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, mencerminkan upaya menghubungkan hukum dengan keadilan sosial. Namun, putusan seperti ini masih sporadis dan belum menjadi arus utama dalam praktik peradilan Indonesia (Cahyono, 2016).

Keberagaman sistem hukum adat di Indonesia – seperti sasi di Maluku atau *awig-awig* di Bali – menunjukkan bahwa konsep keadilan bisa bersifat kontekstual. Sistem-sistem ini sering lebih efektif menciptakan keadilan komunitas dibanding hukum nasional yang kaku. Pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam UU No. 6/2014 tentang Desa adalah langkah positif, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan birokrasi (Putri et al., 2019).

Keadilan ekonomi – seperti diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 – mensyaratkan penguasaan negara atas sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan seperti UU Minerba yang mengizinkan privatisasi tambang justru bertentangan dengan semangat ini. Ketidakadilan ekonomi ini memperparah ketimpangan dan memicu konflik sosial, menunjukkan kegagalan norma hukum dalam mewujudkan keadilan struktural (Aulia et al., 2025).

Ratifikasi perjanjian internasional seperti ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan norma hukumnya dengan standar keadilan global. Namun, tarik-menarik antara kedaulatan hukum nasional dan tuntutan keadilan global menciptakan dilema, misalnya dalam kasus perlindungan buruh migran yang sering abai terhadap hak-hak dasar mereka (Putry et al., 2025).

Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, pembentuk hukum perlu mengadopsi pendekatan *legal drafting* yang berbasis filsafat keadilan. Misalnya, dengan memperkuat analisis dampak sosial (*social impact assessment*) sebelum menerbitkan UU, serta meningkatkan peran Komnas HAM dalam proses legislasi. Mewujudkan keadilan melalui norma hukum adalah proses dinamis yang membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Indonesia perlu terus mereformasi sistem hukumnya dengan menjadikan keadilan bukan hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai fondasi epistemologis dari setiap kebijakan hukum. Tanpa ini, hukum hanya akan menjadi instrumen kekuasaan, bukan sarana peradaban.

Tantangan Praktis dalam Mewujudkan Keadilan melalui Norma Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan kompleks yang bersifat struktural, kultural, dan politis. Kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*) menjadi masalah mendasar yang menghambat terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh warga negara (Flora, 2018).

Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana penegakan hukum sering kali bersifat diskriminatif dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Contoh nyata dapat dilihat dalam penanganan kasus korupsi, di mana pelaku dengan kekuasaan politik atau koneksi ekonomi cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan pelaku dari kalangan biasa. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat persepsi bahwa

hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas (Purnomo & Yosua, 2021).

Proses hukum di Indonesia sering kali dikritik karena birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien. Lamanya penyelesaian perkara, tingginya biaya perkara, dan kompleksitas prosedur administrasi menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama kelompok marginal, untuk mengakses keadilan. Kasus-kasus perdata seperti sengketa tanah atau hak waris dapat memakan waktu bertahun-tahun, sehingga justru menimbulkan kelelahan hukum (*legal exhaustion*) bagi para pencari keadilan (Soejadi, 2017).

Korupsi di sektor peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, merupakan salah satu tantangan terberat dalam mewujudkan keadilan. Praktik suap, pemerasan, dan intervensi dalam proses hukum tidak hanya merusak integritas lembaga penegak hukum tetapi juga mengikis kepercayaan publik. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa sektor peradilan termasuk salah satu yang paling rentan korupsi di Indonesia, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi (Siregar, 2023).

Masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum berkualitas akibat keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Meskipun Indonesia telah memiliki program bantuan hukum gratis (*prodeo*), implementasinya belum merata dan masih menghadapi kendala seperti kurangnya advokat yang bersedia menangani kasus-kasus masyarakat miskin. Akibatnya, banyak kasus ketidakadilan yang tidak terselesaikan atau diselesaikan secara tidak adil karena ketidaksetaraan sumber daya (Yanova & Siraz, 2023).

Hukum di Indonesia sering kali diintervensi oleh kepentingan politik, baik melalui tekanan terhadap penegak hukum maupun melalui kebijakan yang diskriminatif. Contohnya, UU yang seharusnya bersifat netral justru digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, seperti dalam kasus revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Intervensi politik juga terlihat dalam proses pengangkatan hakim dan jaksa, yang tidak selalu berdasarkan meritokrasi tetapi pertimbangan politis.

Masyarakat Indonesia masih memiliki budaya hukum (*legal culture*) yang rendah, ditandai dengan ketidaktahuan terhadap hak-hak hukum, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan preferensi untuk

Muhammad Iqbal

menyelesaikan masalah di luar jalur hukum (seperti melalui kekerasan atau jalan pintas). Rendahnya kesadaran hukum ini diperparah oleh ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, sehingga banyak konflik diselesaikan secara informal tanpa menjamin keadilan bagi semua pihak (D. R. Nugroho & Suteki, 2020).

Indonesia sebagai negara majemuk memiliki beragam sistem hukum adat yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, konflik antara hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan UU Pertambangan sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Ketidakharmonisan ini menyulitkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak (Agus Ariana Putra, 2023).

Banyak daerah terpencil di Indonesia masih kekurangan infrastruktur hukum seperti pengadilan, kantor polisi, dan lembaga bantuan hukum. Keterbatasan ini membuat masyarakat di daerah sulit mengakses layanan hukum, sehingga kasus-kasus seperti kekerasan domestik atau sengketa tanah sering tidak tertangani dengan baik. Selain itu, kurangnya hakim, jaksa, dan advokat yang berkualitas di daerah memperparah ketimpangan penegakan hukum antara kota dan desa.

Di era digital, kejahatan siber (*cybercrime*) semakin meningkat, tetapi penegakan hukum sering kali tertinggal akibat kurangnya regulasi yang komprehensif dan kapasitas aparat yang terbatas. Kasus-kasus seperti penipuan online, ujaran kebencian, atau pelanggaran data pribadi kerap tidak ditindak secara efektif karena ketidakjelasan hukum atau kesulitan dalam pembuktian. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia harus menyesuaikan norma hukumnya dengan standar internasional, seperti perlindungan HAM dan lingkungan hidup. Namun, hal ini sering berbenturan dengan kepentingan nasional, misalnya dalam kasus perdagangan manusia atau eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan korporasi multinasional. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap aktor global memperlihatkan kelemahan kedaulatan hukum Indonesia.

Mewujudkan keadilan melalui norma hukum di Indonesia bukanlah tugas mudah, tetapi bukan mustahil. Dibutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat

untuk terus mendorong perbaikan sistem hukum. Tanpa upaya serius, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi untuk Integrasi Nilai Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik keadilan di Indonesia, diperlukan transformasi sistemik yang tidak hanya bersifat teknis-yuridis tetapi juga filosofis-politis. Integrasi nilai keadilan harus menjadi paradigma sentral dalam seluruh tahapan pembangunan hukum, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Pendekatan ini mensyaratkan dekonstruksi terhadap sistem hukum yang selama ini cenderung positivistik dan elitis menuju model hukum responsif yang berorientasi pada keadilan substantif (Zainuddin et al., 2018).

Proses legislasi perlu mengadopsi model *justice impact assessment* (analisis dampak keadilan) sebelum suatu RUU disahkan. Mekanisme ini mensyaratkan kajian mendalam tentang bagaimana suatu regulasi akan mempengaruhi distribusi keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Contoh konkret dapat diambil dari pembahasan RUU TPKS yang sempat mandek karena kurangnya perspektif keadilan gender, sebelum akhirnya diakselerasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil (Gay, 2019).

MK perlu diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan *judicial review* yang tidak hanya terbatas pada aspek formil tetapi juga materil terhadap UU yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pancasila. Putusan-putusan progresif seperti pembatalan pasal tindak pidana korupsi di KUHP yang multitafsir harus menjadi preseden bagi penafsiran hukum yang berkeadilan. Pembentukan pengadilan khusus seperti Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Lingkungan perlu diperluas hingga level kabupaten/kota dengan sistem *mobile court* untuk menjangkau daerah terpencil. Model *justice on wheels* ini telah berhasil di beberapa negara untuk mengatasi ketimpangan akses hukum sekaligus memberikan edukasi hukum langsung ke masyarakat (Munawaroh & Hidayati, 2015).

Pengembangan lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi komunitas dan *restorative justice* perlu didukung dengan payung hukum yang kuat. Sistem *customary court* berbasis hukum adat yang telah terbukti efektif di beberapa daerah (seperti

Muhammad Iqbal

awig-awig di Bali) perlu diintegrasikan secara resmi dalam sistem peradilan nasional dengan tetap menjaga prinsip-prinsip HAM.

Rekrutmen dan promosi di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus berbasis meritokrasi ketat dengan sistem *fit and proper test* yang menguji integritas dan pemahaman tentang keadilan substantif. Pembentukan *judicial commission* yang benar-benar independen untuk mengawasi perilaku hakim menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah mafia peradilan. Pembentukan *justice policy forum* yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama (pemerintah, aktivis HAM, dan akademisi hukum) diperlukan untuk merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan. Model seperti Judicial Monitoring Society di India yang berhasil mendorong transparansi peradilan dapat menjadi inspirasi.

Ratifikasi instrumen HAM internasional harus diikuti dengan harmonisasi peraturan nasional secara konsisten. Pengadopsian prinsip *due diligence* dalam UU Perlindungan Pekerja Migran dan penerapan *universal jurisdiction* untuk kejahatan transnasional menjadi contoh bagaimana nilai keadilan global dapat diinkorporasi tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional. Integrasi nilai keadilan dalam sistem hukum bukanlah proses sekali jadi, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi dan keberanian politik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai *living philosophy* dalam setiap kebijakan hukum, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga berkeadilan secara substantif.

Kesimpulan

Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia mengungkapkan adanya jurang yang signifikan antara teori dan praktik. Meskipun Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat melalui Pancasila dan UUD 1945, serta telah mengadopsi berbagai teori keadilan dari pemikir seperti Aristoteles, Rawls, dan Kelsen, dalam praktiknya sistem hukum masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Inkonsistensi penegakan hukum, intervensi politik, budaya hukum yang lemah, dan ketimpangan akses terhadap keadilan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keadilan dalam norma hukum belum

sepenuhnya terwujud. Problematika ini diperparah oleh sistem birokrasi yang tidak efisien, korupsi di sektor peradilan, serta ketidakharmonisan antara hukum nasional dan lokal.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan transformatif. Reformasi sistem hukum harus dimulai dari rekonstruksi paradigmatik yang menempatkan keadilan sebagai fondasi epistemologis, bukan sekadar tujuan formal. Langkah-langkah konkret seperti penguatan judicial review oleh MK, pembentukan pengadilan khusus yang lebih inklusif, integrasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum berbasis meritokrasi menjadi kebutuhan mendesak. Yang tak kalah penting adalah membangun kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan akademisi untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dengan menjadikan Pancasila sebagai living philosophy dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM internasional, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga berkeadilan secara substantif bagi seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

- Agus Ariana Putra. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.4>
- Anam, N. (2018). Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam Konteks Tasawuf Irfani-Akhlaqi. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 146-159. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v3i2.142>
- Arifianti, E. D., Shader, M., & Jebabun, A. (2017). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 144-157. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/11>
- Arifin, R., & Puri, M. D. S. (2019). Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 73-87. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2491>

- Aulia, M. R., Hartini, H., Qudraty, M., Muzammil, A., & ... (2025). *Ekonomi Hijau: Harmonisasi Keadilan Sosial dan Lingkungan di Provinsi Aceh*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cBdCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=harmonisasi+keadilan&ots=sAQdE4CSjd&sig=tP2DthOezxwWzRmBFL20kKE4XHs>
- Awang, E., Putra, M., Hamdani, F., Azwar, L. M., Syamsul, L., & Wn, I. (2024). Keadilan dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan. In *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 03, Issue 01, pp. 121-132).
- Berutu, B. R. (2023). Konsep Keadilan dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Filosofis terhadap Pluralisme. *Literacynote*, 1(2), 1-8. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/17>
- Cahyono, E. (2016). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. In *Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016* (Issue March). books.google.com. <https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarak-adat-%24E705F0M.pdf>
- Delarosa, S. (2024). Refleksi Filsafat Keadilan Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Melalui Kisah Les Misérables. *Gloria Justitia*, 4(1), 40-59. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5633>
- Endratno, C. (2022). Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. In *Yustitiabelen* (Vol. 8, Issue 2, pp. 97-117). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *University Of Bengkulu Law Journal* (Vol. 3, Issue 2, pp. 142-158). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Gay, I. . (2019). Educational Research. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE_D2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Hadi, U. S. (2017). Menuju Hukum Progresif Yang Berwajah Keadilan (Refleksi Pemikiran Satjipto Rahardjo). In *dalam https://www.badilag.net*.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. In *Refleksi* (Vol. 17, Issue 2, pp. 193–204). <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht). *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Lestari, I., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng. In *Jurnal Hukum Khaira Ummah* (Vol. 12, Issue 3, pp. 601–610). [academia.edu. https://www.academia.edu/download/87285364/236374396.pdf](https://www.academia.edu/download/87285364/236374396.pdf)
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat*. *Tunas Agraria*, 8 (2), Article 2.
- Munawaroh, N., & Hidayati, M. N. (2015). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 255–268. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rahmawati, D. A., & ... (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat. ... : *Jurnal Hukum* <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/931>
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291–304. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Nugroho, S. S. (2016). Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan (Grounding Pancasila Law as The Future of National Law Basis). In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 2, Issue 01, pp. 147–166). [unmermadiun.ac.id. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/2](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/2)

- Pardede, J. N., & Santoso, W. Y. (2022). Refleksi Kritis Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. In *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (Vol. 8, Issue 2, pp. 263–286). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.390>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>
- Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>
- Putry, Z. A., Wilhelmus, B. V, & Dima, A. D. (2025). KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN KUPANG YANG MEMILIH JALUR ILEGAL UNTUK BEKERJA DI LUAR *Petitum Law Journal*. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/20731>
- Renanda, S. A. E., & Sari, R. M. (2024). RELEVANSI HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL PADA ERA MODERN. *Causa: Jurnal Hukum Dan* <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3245>
- Siregar, N. H. (2023). REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN ATAS PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL. *Literacy Notes*.

- <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/120>
- Soejadi, H. R. (2017). Refleksi mengenai hukum dan keadilan, aktualisasinya di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 8(2), 1-18. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22082>
- Sukardi, J. (2025). REFLEKSI KEADILAN JUBATA DALAM TRADISI TARIU SUKU DAYAK: MENYIMAK PESAN NAHUM 1: 1-8. In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik* <https://ejournalstpbonaventura.ac.id/index.php/JURKAPS/article/view/100>
- Susatyo, F. A. (2023). Urgensi Harmonisasi Ketentuan Keadilan Restoratif di Indonesia. In *Graha Law Review* (Vol. 1, Issue GRAHA LAW REVIEW). <https://yitara.or.id/ejurnal/index.php/galrev/article/view/17>
- Winarno, R. (2017). Refleksi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Keadilan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*. http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/1
- Yanova, M. H., & Siraz, N. A. (2023). Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 258-275. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113>
- Zainuddin, A., Syariah, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 17-30. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/577>